



Original Article

Ikhtilaf sebagai Dinamika Pemikiran Hukum Islam: Analisis Konseptual dan Metodologis

**Marwit Irianto^{1✉}, Ahmad Deski², Daniel Alfaruqi³, Fitri Mulyani⁴,
Muhammad Ikhwan⁵**

^{1,2,3,4,5}Institut Darul Qur'an Payakumbuh

Correspondence Author: marwitirianto@idaqupayakumbuh.ac.id✉

Abstract:

Ikhtilaf (perbedaan pendapat) merupakan fenomena yang melekat dalam tradisi intelektual Islam sejak masa awal dan terus relevan dalam dinamika keislaman kontemporer yang dihadapkan pada tantangan modernitas serta polarisasi pemikiran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemosisian ikhtilaf dalam wacana Islam kontemporer serta mengkaji batasan dan implikasinya bagi persatuan umat. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis tekstual terhadap sumber-sumber klasik dan pemikiran modern yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan adanya tiga persoalan utama, yaitu dualitas ikhtilaf sebagai rahmat yang memperkaya khazanah keilmuan Islam sekaligus berpotensi memicu perpecahan, batas toleransi dalam menyikapi perbedaan pendapat, serta tantangan fanatisme mazhab berhadapan dengan upaya moderasi. Temuan penelitian menegaskan bahwa ikhtilaf dapat berfungsi secara positif apabila disertai dengan adab perbedaan (akhlāq al-ikhtilāf) dan pemahaman yang jelas mengenai wilayah furu'iyat yang terbuka untuk perbedaan serta ushuliyat yang bersifat prinsipil. Kesimpulannya, sikap moderat terhadap ikhtilaf, diperkuat melalui pendidikan adab ikhtilaf, dialog lintas mazhab, dan pendekatan kontekstual, menjadi kunci dalam menjaga harmoni dan dinamika pemikiran Islam di tengah masyarakat muslim yang semakin plural.

Kata Kunci: Ikhtilaf, Kontroversi, Adab Perbedaan

Submitted	: 6 January 2026
Revised	: 10 January 2026
Acceptance	: 30 January 2026
Publish Online	: 31 January 2026

Pendahuluan

Dalam khazanah keilmuan Islam, *ikhtilaf* (perbedaan pendapat) telah menjadi fenomena yang tak terhindarkan sekaligus menimbulkan beragam kontroversi (Jamrah, 2014). Sejak era para sahabat Nabi hingga kini, umat Islam kerap dihadapkan pada pertanyaan mendasar: bagaimana seharusnya menyikapi perbedaan pendapat dalam masalah agama? Di satu sisi, *ikhtilaf* dipandang sebagai rahmat yang memperkaya wawasan keislaman, sementara di sisi lain, ia bisa menjadi

sumber perpecahan jika tidak dikelola dengan bijak. Beberapa ulama klasik seperti Imam Syafi'i dan Ibn Qayyim mengakui bahwa *ikhtilaf* adalah keniscayaan akibat perbedaan pemahaman teks, konteks, dan metodologi *istinbath* hukum.

Di era modern, polarisasi pandangan tentang *ikhtilaf* semakin menguat. Ada kelompok yang menolak segala bentuk perbedaan dengan dalih menjaga kesatuan umat, sering kali mengarah pada sikap *tatharruf* (ekstremisme). Sebaliknya, kelompok lain menganggap *ikhtilaf* sebagai hak mutlak yang tak boleh dikritik, sehingga menimbulkan relativisme yang merusak prinsip kebenaran. Fenomena ini terlihat jelas di media sosial dan diskusi publik, di mana perdebatan fiqh sederhana seperti waktu salat atau hukum musik berujung pada tuduhan takfir atau boikot. Akibatnya, *ikhtilaf* yang seharusnya menjadi rahmat justru memicu fragmentasi sosial di kalangan Muslim ([Rahmatullah, 2025](#)).

Urgensi membahas pemosisian *ikhtilaf* semakin mendesak di tengah tantangan kontemporer seperti radikalisasi, polarisasi politik berbasis agama, dan penyebaran informasi palsu di era digital. Tanpa pendekatan moderat, *ikhtilaf* berpotensi memperlemah *ukhuwah islamiyah* dan menghambat kemajuan umat, sebagaimana diperingatkan dalam Al-Qur'an (QS. Ali Imran: 103) tentang pentingnya berpegang teguh pada tali Allah. Di Indonesia sebagai negara mayoritas Muslim, fenomena ini terasa nyata dengan maraknya konflik antar-mazhab atau kelompok keagamaan, yang mengancam harmoni sosial. Oleh karena itu, diperlukan kerangka sikap yang bijak untuk menjaga persatuan tanpa mengorbankan hak (kebenaran).

Meskipun literatur klasik seperti karya Imam Syafi'i dalam *Al-Risalah* atau Ibn Qayyim dalam *I'lam al-Muwaqqi'in* telah membahas *ikhtilaf* secara mendalam, kesenjangan muncul pada konteks modern. Kajian kontemporer cenderung ekstrem: sebagian menekankan toleransi absolut tanpa batas, sementara yang lain menganjurkan penolakan total perbedaan. Belum ada pemetaan komprehensif yang mengintegrasikan perspektif historis, metodologi *istinbath*, dan realitas digital untuk menetapkan batasan toleransi *ikhtilaf*. Kesenjangan ini meninggalkan umat tanpa panduan praktis untuk membedakan *ikhtilaf rahmah* dari *ikhtilaf mudillah* (yang menyesatkan).

Artikel ini bertujuan untuk mengupas kontroversi seputar pemosisian *ikhtilaf* dalam Islam, menelusuri akar historisnya, serta menawarkan perspektif moderat dalam menyikapi perbedaan demi menjaga *ukhuwah islamiyah* tanpa mengabaikan prinsip kebenaran. Secara spesifik, pembahasan akan mencakup: (1) klasifikasi *ikhtilaf* berdasarkan ulama salaf, (2) batasan toleransi dari sudut Al-Qur'an dan Sunnah, serta (3) rekomendasi praktis untuk umat di era digital.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode Analisis konten (content analysis) terhadap literatur klasik dan modern terkait *ikhtilaf*, Studi kepustakaan (library research) dengan mengumpulkan data primer (kitab turats, fatwa ulama) dan data sekunder (artikel, jurnal, buku kontemporer) serta menggunakan Analisis komparatif untuk membandingkan pandangan ulama yang berbeda dalam menyikapi *ikhtilaf* untuk sumber data digunakan data primer yang diambil dari Kitab-kitab usul fiqh (e.g., *Al-Risalah* Imam Syafi'i, *I'lam al-Muwaqqi'in* Ibn Qayyim) dan Fatwa ulama kontemporer (e.g., pendapat Yusuf Qaradawi, Wahbah Zuhaili, atau ulama lain yang relevan) sedangkan Data Sekunder didapatkan dari Artikel akademis, jurnal

fiqh, dan buku tentang manajemen ikhtilaf. Juga digunakan Eksplorasi teks (textual analysis) untuk mengidentifikasi argumen pro-kontra dalam memposisikan ikhtilaf. Untuk menganalisis Data, digunakan Analisis tematik (thematic analysis) untuk mengelompokkan kontroversi ikhtilaf.terkait dengan validitas Data, dengan menjaga kredibilitas sumber dengan cara memastikan referensi berasal dari ulama/peneliti yang diakui otoritasnya. Dalam menjaga keseimbangan perspektif penulis menghindari bias dengan mencantumkan beragam pandangan. Penelitian ini fokus pada ikhtilaf fiqhiyyah (perbedaan hukum) dan ikhtilaf manhaji (metodologis), bukan perbedaan akidah. Tidak membahas ikhtilaf politik kontemporer secara mendalam.

Hasil

Berdasarkan analisis terhadap berbagai sumber klasik dan kontemporer, penelitian ini menemukan beberapa temuan kunci terkait kontroversi pemosisian ikhtilaf dalam Islam, yang dapat dikelompokkan ke dalam tiga tema utama:

1. Kisah Perang Bani Quraizah

Pada masa Rasulullah saw telah terjadi *ikhtilaf* di antara para sahabat. Dalam pada itu, sejarah menunjukkan bahwa para sahabat selalu mengembalikan setiap masalah yang mereka perselisihkan kepada Rasul. Untuk menyebut diantaranya dapat dikemukakan cerita terkenal tentang sikap sahabat terhadap ucapan Rasulullah saw: "Tidak seorangpun di antara kalian yang sholat Ashar kecuali di Bani Quraizah". Merekapun segera melakukan perintah tersebut, tetapi setelah sholat Ashar telah masuk sebelum mereka sampai di tujuan. Terjadilah perselisihan pendapat. Sebagian berpendapat untuk tidak sholat Ashar kecuali di Bani Quraizah, sebagaimana perintah Rasul. Mereka mentakhirkan sholat Ashar hingga setelah sholat Isya. Namun sebagian yang lain berpendapat bahwa Rasul tidak menghendaki mereka mentakhirkan sholat Ashar.

2. Ikhtilaf Di Masa Sahabat

Sebagaimana telah diutarakan di awal pembahasan bahwa pada masa Rasulullah saw sudah terjadi perbedaan pendapat di kalangan para sahabat, maka bagaimana mungkin tidak terjadi *ikhtilaf* pada masa-masa sesudah beliau, termasuk dimasa sahabat.

3. Munculnya Ahl Al-Ra'yi dan Ahl Al-Hadist

Dari sekian banyak aspek yang di atur oleh Islam, aspek hukum mempunyai kedudukan tersendiri, karena ia langsung menyentuh langsung kenyataan yang dihadapi. Dalam pada itu, *ikhtilaf* sering kali dihubungkan dengan masalah hukum. Para ahli yang mengelutinya sepakat bahwa munculnya kelompok *ahl al-ra'y* dan *ahl al-hadist* pada awal abad kedua hijrah merupakan ciri penting dari periode ketiga dalam sejarah perkembangan fikih.

Pembahasan

Nikmat yang sangat luar biasa yang diberikan Allah swt kepada manusia yaitu membekali manusia dengan akal dan kemampuan untuk berfikir ([Isnaini & Iskandar, 2021](#)). Dasar Filosofis Islam: "Akal dalam Islam menempati posisi mulia sebagai anugerah Allah yang membedakan manusia dari makhluk lain, sekaligus menjadi alat utama untuk memahami wahyu dan alam semesta ([Mahmud, 2019](#)). "Fungsi Epistemologis: "Kemampuan berpikir kritis memungkinkan manusia menafsirkan teks keagamaan secara kontekstual, menjembatani antara nash yang tetap dengan realitas yang selalu berubah ([Mirza & Wijaya, 2025](#)). "Pandangan Al-Qur'an: "Al-Qur'an secara

eksplisit memerintahkan penggunaan akal (ta'qqul) dalam puluhan ayat, seperti dalam QS Ali Imran 190 yang menyeru untuk merenungkan penciptaan langit dan bumi ([Akal & An, 2013](#)). "Integrasi Wahyu-Akal:"Tbn Rusyd dalam Fasl al-Maqal menegaskan bahwa akal yang sehat tidak akan bertentangan dengan wahyu yang sahih, karena keduanya berasal dari sumber yang sama ([Syamsuddin, 2013](#)). "Pendidikan Islam:"Tradisi pesantren mengajarkan 'taqlid buta' hanya sebagai pintu masuk bagi pemula, sementara tingkat tinggi mengharuskan penggunaan ijtihad melalui penalaran sistematis (istidlal).

Konteks Modern:"Di era disrupsi informasi, kemampuan berpikir analitis (tafakkur) menjadi benteng utama terhadap penyimpangan pemahaman agama dan hoaks keagamaan."Kritik terhadap Literalisme:"Al-Ghazali dalam Tahafut al-Falasifah mengingatkan bahwa penolakan terhadap rasionalitas justru bertentangan dengan semangat Islam yang menjunjung hikmah (kebijaksanaan rasional) ([Syarifuddin, 2022](#)). "Maqasid Syariah:"Imam Shatibi menekankan bahwa akal diperlukan untuk memahami 'illat (alasan hukum) sebagai dasar pengembangan fiqh yang responsif terhadap perubahan zaman ([Abdurrahman, 2020](#)). "Keseimbangan:"Konsep tawazun dalam Islam menuntut keseimbangan antara penggunaan akal (aql) dan penyucian jiwa (tazkiyah), sebagaimana diajarkan dalam tradisi sufi-falsafi."Tantangan Kontemporer:"Krisis pemikiran umat Islam modern, menurut Muhammad Abduh, berakar pada kegagalan memadukan antara ketajaman akal dengan ketundukan kepada wahyu."

Setiap persoalan yang muncul dalam wacana keislaman - baik klasik maupun kontemporer - secara inherent membuka ruang interpretasi multidimensi yang memungkinkan lahirnya beragam pendapat. Ruang interpretasi ini pada gilirannya melahirkan ikhtilaf sebagai konsekuensi logis dari variasi metodologis dalam pendekatan pemecahan masalah, di mana perbedaan dalam mengaplikasikan usul fiqh (seperti qiyas ([Mahfuddin, 2021](#)), istihsan ([Hanif A'la et al., 2024](#)), atau masalah mursalah([Hamzah Hasan, Muhammad Akbar Herman, 2024](#))), pemahaman konteks historis (asbab al-wurud), maupun penekanan pada maqasid syariah yang berbeda, akan menghasilkan kesimpulan hukum yang beragam. Sebagai contoh, perbedaan metodologis antara pendekatan tekstual mazhab Zahiri dengan kontekstual mazhab Maliki dalam menyikapi masalah kontemporer seperti transaksi digital jelas akan melahirkan ikhtilaf yang substantif."

Kelihatannya *ikhtilaf* yang terjadi di kalangan umat sudah merupakan fitrah manusia itu sendiri, yang sekaligus juga merupakan salah satu tanda-tanda kebesaran (ayat-ayat) Allah swt. Hal ini sejalan dengan al-Quran surat Hud ayat 118:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ

Artinya: *Dan siapakah yang lebih lalim daripada orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka dan para saksi akan berkata: "Orang-orang inilah yang telah berdusta terhadap Tuhan mereka". Ingatlah, kutukan Allah (ditimpakan) atas orang-orang yang lalim.*

Dalam khazanah keilmuan Islam, ikhtilaf (perbedaan pendapat) telah menjadi fenomena yang melekat dan diakui secara institusional sejak periode awal perkembangan pemikiran Islam. Tradisi ikhtilaf ini bukan sekadar fakta historis belaka, melainkan telah berkembang menjadi suatu mekanisme epistemologis yang sistematis dalam disiplin ilmu fikih. Hampir tidak ada satupun masalah fikih yang luput dari ikhtilaf, baik dalam bentuk perbedaan yang tersirat (implisit) maupun yang dinyatakan secara terbuka (eksplisit). Realitas ini dapat dengan mudah dilacak dalam berbagai literatur fikih klasik maupun kontemporer melalui ungkapan-ungkapan khusus yang

menjadi terminologi baku para ulama, seperti: 'inda jumhur al-ulama' (menurut mayoritas ulama), 'inda al-Syafi'iy' (menurut Imam Syafi'i), 'inda al-Malikiy' (menurut Imam Malik), atau pernyataan yang lebih eksplisit seperti 'ikhtilaf bayn al-'ulama' (terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama), 'wa qila aqwal' (dan dikatakan ada beberapa pendapat), dan berbagai formulasi linguistik lainnya yang menunjukkan pengakuan terhadap pluralitas pendapat.

Fenomena ini bukan hanya menunjukkan keragaman pemikiran, tetapi lebih jauh merefleksikan kedinamisan dan keluwesan sistem hukum Islam dalam merespon berbagai persoalan. Setiap mazhab fikih utama - Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali - memiliki metodologi istinbath (penggalan hukum) yang khas, yang kemudian melahirkan varian pendapat bahkan dalam masalah-masalah yang dianggap fundamental. Misalnya, dalam masalah thaharah (bersuci), kita menemukan perbedaan pendapat yang mendetail antara mazhab tentang batas minimal volume air yang dapat digunakan untuk bersuci, atau dalam masalah muamalah kontemporer tentang kehalalan berbagai bentuk transaksi keuangan modern. Perbedaan-perbedaan ini justru menunjukkan kedalaman dan kekayaan intelektual tradisi Islam, sekaligus membuktikan bahwa ikhtilaf telah menjadi mekanisme pengembangan hukum yang diakui secara ilmiah, bukan sekadar perbedaan yang bersifat sektarian atau politis.

Ikhtilaf (perbedaan pendapat) dalam tradisi Islam bukan hanya memiliki sejarah yang panjang, melainkan juga memicu perdebatan sengit di kalangan ulama mengenai bagaimana seharusnya memposisikannya ([Al-Qaradhawi, 2001](#)). Di satu sisi, banyak ulama yang melihat ikhtilaf sebagai dinamika intelektual yang wajar, bahkan sebagai rahmat (al-ikhtilāf rahmah) yang memperkaya khazanah pemikiran Islam. Namun, di sisi lain, terdapat pandangan yang lebih kritis—bahkan cenderung negatif—terhadap ikhtilaf, menganggapnya sebagai bid'ah fi al-ummah (inovasi yang tercela dalam tubuh umat) yang menjadi salah satu penyebab perpecahan dan kemunduran peradaban Islam. Salah satu tokoh yang mengkritik ikhtilaf adalah Thoha Jabir Fayyad al-Ulwaniy, yang dalam bukunya (1991:30) mengutip pendapat al-Subkiy bahwa rahmat sejati justru terletak pada kesatuan pendapat (ittifāq), bukan pada perbedaan. Menurut al-Subkiy, ikhtilaf yang berlebihan dapat menimbulkan friksi internal, melemahkan solidaritas umat, dan mengalihkan perhatian dari agenda-agenda penting seperti pembangunan ilmu pengetahuan dan peradaban. Pandangan ini didasarkan pada kekhawatiran bahwa ikhtilaf—terutama yang bersifat politis atau sektarian—telah menjadi alat legitimasi perpecahan, sebagaimana terlihat dalam sejarah konflik Sunni-Syiah ([Hamid, 2023](#)) atau perseteruan antar-mazhab fikih yang kadang berujung pada saling mengkafirkan (takfir).

Namun, kritik semacam ini tidak serta-merta mengabaikan fakta bahwa ikhtilaf dalam masalah-masalah furū'iyah (cabang hukum) telah diterima secara luas sebagai keniscayaan intelektual ([Adnan et al., 2022](#)). Persoalannya terletak pada sejauh mana ikhtilaf tetap berada dalam koridor etika perbedaan (ādāb al-ikhtilāf) dan tidak melampaui batas-batas prinsip dasar agama (ushūl al-dīn). Dengan demikian, perdebatan tentang ikhtilaf bukan sekadar soal boleh-tidaknya berbeda pendapat, melainkan juga tentang bagaimana mengelolanya agar tidak berubah menjadi faktor disintegrasi umat. Di sisi lain, terdapat kelompok ulama dan pemikir Islam yang justru menempatkan ikhtilaf pada posisi yang sangat penting dalam konstruksi pemikiran Islam, dengan berlandaskan pada hadis yang populer: "*Ikhtilafu ummatiy rahmah*" (perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat) ([Anshori, 2018](#)). Kelompok ini berargumen bahwa ikhtilaf bukanlah ancaman, melainkan manifestasi

dari keluasan dan fleksibilitas ajaran Islam itu sendiri. Menurut perspektif ini, meskipun Islam berdiri di atas prinsip-prinsip kebenaran mutlak (al-haqq al-muthlaq) dalam masalah-masalah fundamental akidah dan syariah, ia secara cerdas memberikan ruang gerak yang luas bagi ijtihad, pembaharuan pemikiran, serta adaptasi kontekstual sesuai perkembangan zaman dan variasi kondisi sosial-budaya ([Sa'diyah, 2016](#)).

Ikhtilaf dalam pandangan ini dipahami sebagai mekanisme alamiah yang memungkinkan Islam tetap relevan di setiap masa dan tempat. Sejarah telah membuktikan bagaimana perbedaan pendapat di kalangan ulama justru melahirkan kekayaan literatur hukum (fiqh) yang mencerminkan respons kreatif terhadap tantangan zaman - mulai dari perdebatan klasik antara mazhab-mazhab fikih hingga diskusi kontemporer tentang bioetika dan ekonomi syariah. Bahkan, para pendiri mazhab besar seperti Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal sendiri berbeda pendapat dalam banyak hal, namun perbedaan tersebut justru memperkaya khazanah intelektual Islam. Kelompok ini juga menekankan bahwa ikhtilaf yang produktif harus dibedakan dengan perpecahan (tafarruq). Ikhtilaf yang dilandasi metodologi ilmiah (seperti perbedaan dalam qiyas, istihsan, atau pemahaman hadis) merupakan rahmat, sementara perpecahan yang bersifat politis atau emosional adalah masalah lain. Dengan demikian, ikhtilaf dalam kerangka ini bukan hanya dibolehkan, melainkan diperlukan sebagai bukti bahwa Islam menghargai pluralitas pemikiran selama tetap berpegang pada sumber-sumber otoritatif dan metodologi yang diakui. Adanya perbedaan di atas, tentu perlu dicarikan jalan keluarnya. Artinya, yang manakah dari kedua versi pemikiran tersebut yang dapat dijadikan pegangan bagi umat? Ini pada gilirannya tentu akan dapat melepaskan mereka dari berbagai kebingungan yang akan terjadi.

Kisah Perang Bani Quraizah

Pada masa Rasulullah saw telah terjadi *ikhtilaf* di antara para sahabat. Dalam pada itu, sejarah menunjukkan bahwa para sahabat selalu mengembalikan setiap masalah yang mereka perselisihkan kepada Rasul. Untuk menyebut diantaranya dapat dikemukakan cerita terkenal tentang sikap sahabat terhadap ucapan Rasulullah saw: "Tidak seorangpun di antara kalian yang sholat Ashar kecuali di Bani Quraizah" ([Ikhsan, 2016](#)). Merekapun segera melakukan perintah tersebut, tetapi setelah sholat Ashar telah masuk sebelum mereka sampai di tujuan. Terjadilah perselisihan pendapat. Sebagian berpendapat untuk tidak sholat Ashar kecuali di Bani Quraizah, sebagaimana perintah Rasul. Mereka mentakhirkan sholat Ashar hingga setelah sholat Isya. Namun sebagian yang lain berpendapat bahwa Rasul tidak menghendaki mereka mentakhirkan sholat Ashar. "Bukan itu yang dimaksud Rasul. Beliau menginginkan supaya cepat sampai di Bani Quraizah sebelum magrib, katanya: "Mereka melaksanakan sholat ashar di perjalanan. Ketika peristiwa ini di laporkan ke Rasul, beliau hanya diam saja.

Dari uraian di atas terlihat adanya dua kelompok sahabat yang berbeda pendapat dalam memahami ucapan Rasul. Yang pertama berpegang kepada *'ibarah lafadh* dan yang kedua kepada *dilalah lafadz*. Di samping itu, riwayat tersebut sekaligus merupakan contoh nyata sikap Rasul terhadap perbedaan pendapat (*ikhtilaf*). Banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak ditemukan jawabannya secara *harfiah* di dalam *nash*, maka untuk itu kita perlu melakukan *ijtihad*. Seiring dengan konteks ini, kita tidak dapat mengatakan, tegas Amir Syarifuddin peristiwa yang tidak ada hukumnya dalam al-quran dan sunnah itu berada diluar jangkauan *syara'* atau bebas hukum. Sebaliknya, kita perlu memahami bahwa semua kejadian yang berlaku pasti ada aturannya dari Allah swt. Aturan Allah itu dapat ditemukan secara *harfiah* atau terdapat di balik *harfiah*

itu(tersirat).

Ikhtilaf Di Masa Sahabat

Sebagaimana telah diutarakan di awal pembahasan, fenomena ikhtilaf sebenarnya telah muncul sejak masa Rasulullah saw masih hidup, dimana beberapa kasus perbedaan pendapat di kalangan para sahabat tercatat dalam berbagai literatur hadis dan sirah. Contoh nyata dapat kita temukan dalam peristiwa Perang Bani Quraizhah ketika Rasulullah menyuruh para sahabat untuk tidak shalat Ashar kecuali di Bani Quraizhah, yang kemudian memicu perbedaan pemahaman di kalangan sahabat tentang makna literal perintah tersebut. Ada yang tetap shalat di jalan karena memahami perintah secara kontekstual, sementara yang lain menunda shalat sampai tiba di lokasi dengan pemahaman tekstual. Rasulullah sendiri tidak menyalahkan kedua kelompok ini, yang menunjukkan pengakuan terhadap perbedaan interpretasi yang bersifat insidental. Jika pada masa kenabian yang notabene masih ada otoritas sentral sebagai penengah pun ikhtilaf bisa terjadi, maka secara logis dan historis mustahil untuk mengharapkan keseragaman mutlak pada masa-masa sesudahnya, terutama di era sahabat dimana wilayah Islam telah meluas secara geografis dan problematika kehidupan umat semakin kompleks ([Ubaidillah & Amin, 2023](#)). Faktor-faktor seperti perluasan wilayah kekuasaan Islam ke berbagai budaya yang berbeda, munculnya masalah-masalah baru yang tidak ada presedennya di masa Nabi, serta beragamnya latar belakang intelektual dan kultural para sahabat - dimana ada yang lebih menekankan aspek hadis (ahl al-hadits) dan ada yang lebih mengedepankan pertimbangan rasional (ahl al-ra'yi) - semua ini menjadi variabel yang tak terhindarkan yang memicu semakin beragamnya ikhtilaf ([Haris et al., 2023](#)).

Bahkan dalam masalah-masalah fundamental seperti suksesi kepemimpinan pasca wafatnya Rasulullah, kita melihat bagaimana ikhtilaf tidak hanya bersifat fiqhi melainkan juga politis, sebagaimana terlihat dalam peristiwa Saqifah Bani Sa'idah antara kaum Anshar dan Muhajirin ([Yasir et al., 2024](#)). Dengan demikian, ikhtilaf pada masa sahabat bukan hanya keniscayaan historis, tetapi juga konsekuensi logis dari perkembangan masyarakat Muslim yang semakin kompleks dan dinamis. Perbedaan pendapat di kalangan sahabat Nabi Muhammad saw. merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji secara mendalam, khususnya dari segi metodologi ijtihad yang mereka gunakan. Secara garis besar, kita dapat mengklasifikasikan ragam pendapat sahabat menjadi beberapa kategori berdasarkan pendekatan metodologis yang diterapkan. Kelompok pertama adalah sahabat-sahabat yang ketat berpegang pada nas-nas al-Quran dan hadis secara literal, dengan sedikit atau tanpa melakukan perluasan makna. Mereka ini dapat disebut sebagai kelompok tekstualis awal dalam sejarah pemikiran Islam.

Di sisi lain, terdapat sahabat-sahabat yang telah melangkah lebih jauh dengan menggunakan qiyas (analogi) sebagai metode istinbath hukum, di antaranya yang menonjol adalah Abdullah bin Mas'ud dan Ali bin Abi Thalib ([Tohari, 2016](#)). Abdullah bin Mas'ud, misalnya, dikenal sering menggunakan qiyas dalam berbagai fatwanya, termasuk dalam masalah-masalah muamalah yang tidak secara eksplisit diatur dalam nas. Demikian pula Ali bin Abi Thalib yang terkenal dengan kedalaman analisis dan kemampuan analoginya yang tajam, seperti terlihat dalam keputusannya mengenai berbagai masalah pemerintahan selama masa kekhalifahannya. Yang lebih progresif lagi adalah pendekatan yang digunakan oleh Umar bin Khattab, yang sering kali menerapkan konsep maslahah mursalah (kebaikan umum yang tidak diatur secara spesifik dalam nas) dalam ijtihad-ijtihadnya ([Usman, 2020](#)). Contoh konkret dapat kita lihat dalam

kebijakannya yang tidak membagikan tanah taklukan kepada pasukan muslimin, berbeda dengan kebiasaan sebelumnya, dengan pertimbangan masalah jangka panjang bagi generasi muslim berikutnya. Demikian pula keputusannya tentang pencatatan perkawinan dan berbagai kebijakan administratif lainnya yang inovatif.

Perbedaan metodologis ini tidak hanya menunjukkan keragaman pendekatan di kalangan sahabat, tetapi juga mengungkapkan beberapa hal penting: Pertama, adanya pengakuan implisit bahwa masalah-masalah baru memerlukan pendekatan yang berbeda. Kedua, bahwa meskipun memiliki sumber yang sama (al-Quran dan Sunnah), interpretasi bisa beragam tergantung pada metode yang digunakan. Ketiga, perbedaan ini menjadi dasar bagi perkembangan mazhab-mazhab fiqh di kemudian hari, di mana masing-masing mengembangkan dan mensistematisasikan metode-metode yang sebenarnya telah ada benihnya di masa sahabat ([Al jazuri, n.d.](#)).

Apabila ditelusuri lebih lanjut, apapun metoda yang dipergunakan ulama, sebenarnya menggambarkan kebebasan sesuai dengan tingkat pemahaman yang mereka miliki terhadap petunjuk-petunjuk al- Quran dan Hadis. Meskipun al-Quran sebagai sumber pokok ajaran Islam diturunkan dengan bahasa Arab, tetapi tidaklah mesti secara otomatis semua sahabat dapat memahaminya hanya dengan semata-mata mendengar, kata Ahmad Amin. Karenanya, tidaklah benar anggapan, tegas Ahmad Amin, yang mengatakan bahwa semua orang Arab dapat memahami al-Quran, baik dari segi kosa-kata, maupun tata kalimatnya. Untuk memperkuat perkataannya, Ahmad Amin membandingkan antara buku-buku yang ditulis dalam bahasa inggris dan bahasa perancis, yakni tidak semua orang inggris dan perancis yang mampu memahaminya. Artinya, untuk memahami sebuah kitab tidaklah cukup dengan pengetahuan bahasa saja, tetapi di perlukan suatu tingkat kecerdasan (*darjah aqliyah*) tertentu.

Agaknya, pernyataan Ahmad Amin di atas dapat dijadikan semacam landasan berfikir dalam melihat kemampuan sahabat dalam memahami al-Quran. Walaupun pada bahagian lain Ahmad Amin mengakui dibandingkan dengan yang lain, para sahabat adalah orang-orang yang paling mampu untuk memahami al-Quran karena ia diturunkan dalam bahasa Arab (bahasa mereka sendiri) dan mereka menyaksikan langsung situasi al-Quran itu diturunkan (Ahmad Amin, 1975: 198), namun hal itu tidaklah berarti bahwa mereka mempunyai pemahaman yang sama. Ini terbukti seperti yang diakui oleh Ibn Qayyim (Ibn Qayyim, 1977: bahwa ada sahabat yang tergolong banyak (*al mukatsirun*), pertengahan (*al mutassithun*) dan sedikit (*al-muqillun*), dalam memberikan fatwanya. Antusiasme para sahabat dalam memberikan fatwa dan pendapat hukum merupakan fenomena yang sangat signifikan dalam sejarah perkembangan fikih Islam, yang dapat kita jadikan sebagai indikator betapa besar perhatian dan kontribusi pemikiran mereka dalam merespons berbagai perubahan sosial yang terjadi pasca wafatnya Rasulullah saw. Kegigihan mereka dalam berijtihad ini terutama sangat terlihat ketika berhadapan dengan teks-teks al-Quran yang banyak memberikan prinsip-prinsip umum (kulliyat), khususnya dalam bidang muamalah yang ruang lingkungannya sangat luas dan dinamis. Sebagai contoh, ketika menghadapi masalah-masalah baru seperti sistem administrasi pemerintahan di wilayah taklukan, mekanisme distribusi harta rampasan perang, atau penyelesaian sengketa bisnis yang tidak dikenal di masa Rasulullah, para sahabat tidak segan-segan melakukan ijtihad dengan berbagai metodologi yang mereka kuasai.

Fenomena ini menunjukkan beberapa hal penting: Pertama, adanya kesadaran kolektif di kalangan sahabat bahwa al-Quran sebagai sumber hukum utama memang sengaja dirancang untuk memberikan kerangka umum (general principles) yang

membutuhkan penjabaran lebih lanjut sesuai dengan konteks zaman dan tempat. Kedua, bahwa para sahabat memahami betul karakteristik masalah muamalah yang bersifat elastis dan berkembang, berbeda dengan masalah ibadah yang cenderung tetap (*tsawabit*). Ketiga, antusiasme mereka dalam berfatwa merefleksikan suatu tanggung jawab intelektual untuk menjaga relevansi syariat Islam dengan realitas sosial yang terus berubah. Kasus-kasus konkret seperti fatwa Umar bin Khattab tentang tanah-tanah taklukan (*ardhi al-sawad*) ([Habie, 2022](#)), kebijakan Abu Bakar dalam mengumpulkan al-Quran ([Sakinah et al., 2025](#)), atau ijtihad-ijtihad Abdullah bin Mas'ud dalam masalah jual beli, semuanya menunjukkan bagaimana para sahabat dengan kreatif mengakomodasi perubahan sosial sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar al-Quran. Mereka tidak terjebak dalam pemahaman yang kaku dan literal, tetapi juga tidak melampaui koridor yang telah ditetapkan oleh syariat.

Di sisi lain, dalam berbagai sumber ditemukan pernyataan-pernyataan sahabat, seperti Abdullah Ibn Mas'ud dalam fatwanya: “ Aku berkata tentang ini dengan pendapatku (*ra'y*). Jika benar, itu datang dari Allah swt. Namun bila salah, maka itu berasal dariku dan dari syaithan. Allah swt dan Rasulnya tidak bertanggung jawab tentang itu” Pernyataan di atas, selain menggambarkan kehati-hatian sahabat untuk tidak sembarangan berkata atas nama Allah swt dan RasulNya, sekaligus tersirat pengertian bahwa setiap pendapat terikat oleh kerelatifan manusia boleh jadi benar dan boleh jadi pula salah. Artinya, tidak ada pendapat yang absolut benar dan tidak adapula yang absolut salah. Hal ini, agaknya, memberikan makna yang dalam terhadap pemikiran Islam yang senantiasa berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat. Menghadapi keadaan seperti ini, kalau tidak akan mengubah pendirian yang telah ada, dituntut keterbukaan untuk menghargai pendapat orang lain. Sebagai ilustrasi dari sikap sahabat dalam menghadapi kemajemukan pendapat di atas dapat di lihat dari sikap Umar Ibn Khattab tentang pembagian secara merata harta rampasan perang, seperti yang dilakukan pada masa Abu Bakar. Sebenarnya, perbedaan pendapat antara Umar Ibn Khattab dan Abu Bakar mengenai masalah tersebut, kata Ahmad Hasan (Ahmad Hasan, 1985: 158), telah terjadi semenjak awal pemerintahan Abu Bakar. Tidak seperti Abu Bakar, Umar Ibn Khattab berpendapat bahwa pembahagian itu harus di sesuaikan dengan prestasi dan kedudukan seseorang dalam Islam. Di laporkan bahwa Umar Ibn Khattab berkata kepada Abu Bakar: “ Apakah engkau menyamakan orang-orang yang berjuang di jalan Allah swt dengan orang yang masuk Islam tanpa kerelaan?” Ahmad Hasan, 1985: 158). Karenanya, Umar Ibn Khattab menghendaki agar pembahagian tidak disamaratakan, tetapi di sesuaikan dengan hasil kerja dan pengabdian mereka masing-masing terhadap Islam. Menurut Ahmad Hasan, Tidak ditemukan adanya bukti bahwa Umar Ibn Khattab menarik kembali pendapatnya itu. Kalau ini dapat diterima, berarti walaupun Umar Ibn Khattab begitu konsisten terhadap pendapatnya, yang pada gilirannya ia laksanakan pada masa pemerintahanya, namun pada masa pemerintahan Abu Bakar ia tidak pernah memaksakan pendapatnya itu.

Munculnya Ahl Al-Ra'yi dan Ahl Al-Hadist

Dalam struktur ajaran Islam yang komprehensif, aspek hukum (*fiqh*) menempati posisi yang unik dan strategis karena sifatnya yang langsung berinteraksi dengan realitas praktis kehidupan umat. Berbeda dengan aspek akidah yang lebih bersifat teologis atau tasawuf yang lebih menekankan dimensi spiritual, hukum Islam secara langsung mengatur berbagai aktivitas manusia mulai dari ibadah ritual hingga muamalah sosial-ekonomi. Karakteristik inilah yang menjadikan *fiqh* sebagai bidang yang paling dinamis

dan rentan memunculkan ikhtilaf (perbedaan pendapat), karena harus terus merespons perkembangan zaman dan keragaman konteks sosial-budaya ([Ikhsan, 2016](#)). Ikhtilaf dalam hukum Islam bukanlah fenomena baru, melainkan telah menjadi bagian integral dari sejarah perkembangan pemikiran fikih sejak masa formatifnya. Sebagaimana dicatat oleh para pakar sejarah hukum Islam seperti Muhammad al-Khudary (1930: 143-148), polarisasi metodologis antara dua mazhab pemikiran utama - ahl al-ra'y (kelompok yang menekankan penalaran rasional) dan ahl al-hadits (kelompok yang berpegang ketat pada teks hadis) ([Eril et al., 2023](#)) - pada awal abad kedua Hijriah menandai fase penting dalam perkembangan fikih Islam. Kelompok ahl al-ra'y yang berpusat di Irak (dipelopori oleh Imam Abu Hanifah) cenderung menggunakan qiyas (analogi) ([Azhari, 2014](#)) dan istihsan (pertimbangan kemaslahatan) ([Kadenun, 2018](#)) secara lebih luas, sementara ahl al-hadits yang berbasis di Hijaz (dipelopori oleh Imam Malik) lebih berhati-hati dalam penggunaan rasio dan lebih mengutamakan otentisitas teks.

Perbedaan pendekatan ini muncul sebagai respons alamiah terhadap beberapa faktor:

1. Variasi geografis: Perbedaan kondisi sosial dan problematika hukum antara Irak yang kosmopolit dengan Hijaz yang lebih tradisional
2. Ketersediaan sumber: Variasi dalam akses terhadap hadis-hadis Nabi di berbagai wilayah
3. Kompleksitas masalah: Tuntutan untuk menjawab persoalan baru di wilayah-wilayah kekuasaan Islam yang terus meluas

Polarisasi ini tidak hanya mencerminkan keragaman metodologis yang sehat dalam tradisi Islam, tetapi juga menunjukkan kapasitas sistem hukum Islam untuk mengakomodasi berbagai pendekatan dalam memahami teks suci. Yang menarik, perbedaan ini justru melahirkan kekayaan literatur fikih yang menjadi warisan berharga bagi peradaban Islam, di mana berbagai mazhab fikih kemudian berkembang dengan tetap menjaga semangat toleransi terhadap perbedaan pendapat yang berdasar. Dari sekian banyak aspek yang di atur oleh Islam, aspek hukum mempunyai kedudukan tersendiri, karena ia langsung menyentuh langsung kenyataan yang dihadapi. Dalam pada itu, *ikhtilaf* sering kali dihubungkan dengan masalah hukum. Para ahli yang mengelutinya sepakat (Muhammad al-Khudary, 1930: 143-148) bahwa munculnya kelompok *ahl al-ra'y* dan *ahl al-hadist* pada awal abad kedua hijrah merupakan ciri penting dari periode ketiga dalam sejarah perkembangan fikih.

Dua kecendrungan di atas dapat ditelusuri dari periode sebelumnya, yaitu periode sahabat, sebagaimana terdahulu. Kecendrungan *ahl al-ra'y* di Irak, misalnya, banyak dipengaruhi oleh metodologi Abdullah Ibn Mas'ud yang sangat mengagumi *ijtihad* rasional Umar Ibn Khattab. Demikian juga *ahl al-hadist* di Hijaz terpengaruh oleh pemikiran Abdullah Ibnu Umar.

Jika penelusuran sejarah, sebagaimana di atas diterima, maka secara tegas dapat dikatakan bahwa sebenarnya *ikhtilaf* tidak cenderung mengarah kepada perpecahan. Ini disebabkan karena setiap pendapat yang dikemukakan itu bukanlah merupakan suatu hal yang tidak dapat di tawar lagi. Tidak ada satupun imam mazhab yang mengharapkan pendapatnya tetap di amalkan dan dijadikan doktrin, walaupun pengikut yang fanatik berangapan demikian. Selain itu, meskipun imam Syafi'i, misalnya dengan karyanya yang gemilang yang hampir segala persoalan kehidupan dapat dilihat penyelesaiannya dalam karya tersebut, ternyata banyak merubah pendapat yang telah dicetuskannya di Irak setelah ia pindah ke Mesir sebagai akibat perubahan situasi yang dalam beberapa hal berbeda dengan tempat yang ditinggalkannya di Irak. Pendapat yang dicetuskannya

di Irak disebut *qawl qadim* untuk membedakannya pendapat yang dicetuskannya di Mesir yang disebut *qawl jadid*. *Qawl jadid* inilah yang disebut formulasi baru Imam Syafi'i ([Ali, 2008](#)).

Perbedaan pendapat (ikhtilaf) dalam sejarah pemikiran hukum Islam tidak hanya menjadi fenomena yang tak terelakkan, tetapi justru telah melahirkan dampak positif yang sangat signifikan bagi perkembangan peradaban Islam, terutama dengan munculnya para imam mazhab yang memiliki kapasitas intelektual luar biasa dan warisan pemikiran hukum yang tak ternilai. Proses dialektika pemikiran yang intens di kalangan ulama klasik telah melahirkan tokoh-tokoh monumental seperti Imam Abu Hanifah (pendiri Mazhab Hanafi), Imam Malik bin Anas (Mazhab Maliki), Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi'i (Mazhab Syafi'i), dan Imam Ahmad bin Hanbal (Mazhab Hanbali) ([Aizid, 2016](#)) - para mujtahid mutlak yang kedalaman ilmunya, ketajaman analisisnya, dan orisinalitas pemikirannya sulit dicariandingannya dalam sejarah peradaban manusia. Warisan intelektual mereka tidak hanya berupa sistem hukum yang komprehensif, tetapi juga metodologi istinbath (penggalian hukum) yang sangat canggih, seperti konsep qiyas (analogi) ([Azhari, 2014](#)), istihsan (preferensi hukum) ([Hanif A'la et al., 2024](#)), masalah mursalah (kebaikan umum) ([Rusfi, 2014](#)), dan berbagai piranti metodologis lainnya yang menunjukkan kedewasaan berpikir hukum dalam Islam. Karya-karya mereka seperti al-Umm karya Imam Syafi'i, al-Muwaththa' karya Imam Malik, atau al-Musnad karya Imam Ahmad bin Hanbal telah menjadi rujukan utama yang terus dikaji hingga saat ini, melintasi batas waktu dan geografis. Yang lebih mengagumkan adalah bahwa perbedaan pendapat di antara mereka justru memperkaya khazanah hukum Islam, dimana setiap mazhab mengembangkan sistem hukumnya sendiri dengan argumentasi yang kuat dan berdasar, namun tetap dalam koridor etika perbedaan pendapat (adab al-ikhtilaf) yang sangat dijunjung tinggi. Fenomena ini merupakan bukti nyata bahwa ikhtilaf yang dikelola dengan baik dapat menjadi mesin penggerak kemajuan peradaban, bukan sumber perpecahan.

Di sisi lain, ikhtilaf dalam masalah akidah (teologi Islam) memiliki potensi destruktif yang sangat besar dan dapat menjadi faktor pemecah belah umat Islam apabila tidak dikelola dengan bijaksana. Berbeda dengan ikhtilaf dalam masalah furu' fihiyyah (cabang hukum) yang justru memperkaya khazanah intelektual Islam, perbedaan pendapat dalam masalah ushuluddin (pokok-pokok agama) seringkali berujung pada perpecahan yang mendalam dan berkepanjangan. Sejarah Islam telah mencatat dengan tinta merah bagaimana ikhtilaf teologis pada masa awal telah melahirkan berbagai aliran pemikiran yang saling berseteru, mulai dari perseteruan antara Khawarij yang radikal dengan Ahlus Sunnah, pertentangan Mu'tazilah dengan Asy'ariyah, hingga konflik Sunni-Syiah yang terus berlangsung hingga saat ini ([Sulaeman, 2020](#)).

Prahara besar dalam sejarah Islam seperti peristiwa pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan, tragedi Karbala, dan penganiayaan terhadap ulama pada masa Mihnah (Inkuisisi Abbasiyah) tidak dapat dilepaskan dari akar masalah perbedaan akidah yang telah berubah menjadi konflik politik dan sektarian. Yang lebih memprihatinkan, ikhtilaf dalam masalah akidah ini seringkali melampaui batas perdebatan intelektual yang sehat dan berubah menjadi saling mengkafirkan (takfir), saling menyesatkan (tadhilil), bahkan pertumpahan darah antar sesama muslim. Dampak negatifnya tidak hanya terbatas pada ranah teologis semata, tetapi telah menyebabkan kemunduran peradaban Islam secara keseluruhan, karena energi umat

yang seharusnya digunakan untuk membangun peradaban justru terkuras untuk konflik internal yang tidak produktif.

Fenomena kontemporer seperti munculnya kelompok-kelompok ekstrem yang dengan mudah mengkafirkan muslim lain, atau perseteruan antara berbagai aliran teologi di media sosial, merupakan bukti bahwa ikhtilaf akidah tetap menjadi ancaman serius bagi persatuan umat Islam di era modern. Oleh karena itu, para ulama klasik seperti Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam al-Ghazali telah menekankan pentingnya menjaga kesatuan dalam masalah ushuluddin sambil tetap memberikan ruang untuk diskusi yang beradab dalam masalah-masalah khilafiyah (yang diperselisihkan). Pelajaran dari sejarah menunjukkan bahwa ikhtilaf dalam akidah hanya akan membawa berkah apabila dikelola dengan prinsip-prinsip: (1) menghindari sikap fanatik buta (ta'ashub), (2) menjaga etika perbedaan (adab al-ikhtilaf), dan (3) mengedepankan semangat persaudaraan Islam (ukhuwah islamiyyah) di atas perbedaan pendapat.

Fenomena kemunculan kelompok Sabaiyyah dan Ghurabiyyah pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib (656-661 M) ([Santalia, 2025](#)) merupakan contoh nyata bagaimana penyimpangan akidah dapat menimbulkan gejolak politik dan sosial yang mendalam dalam tubuh umat Islam. Kelompok Sabaiyyah yang dipengaruhi oleh Abdullah bin Saba', seorang Yahudi yang masuk Islam, mengembangkan doktrin hulul (inkarnasi Tuhan) dengan meyakini bahwa esensi Allah telah mengambil tempat dalam diri Ali bin Abi Thalib. Keyakinan ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip dasar tauhid dalam Islam yang menolak segala bentuk antropomorfisme terhadap Dzat Allah, tetapi juga membuka pintu bagi kultus individu yang berlebihan terhadap figur Ali.

Sementara itu, kelompok Ghurabiyyah yang lebih ekstrem lagi menyebarkan doktrin yang menyimpang dengan mengklaim bahwa sebenarnya wahyu dan kerasulan (al-risalah) dimaksudkan untuk Ali bin Abi Thalib, namun malaikat Jibril keliru menyampaikannya kepada Nabi Muhammad saw. Keyakinan sesat ini secara fundamental telah merusak konsep kenabian dalam Islam dan mengingkari kesempurnaan risalah Muhammad saw sebagai penutup para nabi (khatam al-anbiya').

Dampak dari penyebaran ajaran kedua kelompok ini sangat signifikan:

1. Dimensi Teologis: Mereka telah merusak kemurnian akidah Islam dengan mencampurkan konsep Yahudi tentang mesianisme dengan doktrin Islam
2. Dimensi Politik: Ajaran mereka menjadi salah satu pemicu instabilitas politik selama pemerintahan Ali, terutama dalam konflik dengan Muawiyah
3. Dimensi Sosial: Menciptakan perpecahan di kalangan umat Islam dan memunculkan tradisi pengkultusan terhadap keluarga Nabi (ahlul bait) yang berlebihan
4. Dimensi Historis: Menjadi cikal bakal perkembangan aliran-aliran ekstrem dalam Islam yang kemudian mempengaruhi berbagai sekte sesat di kemudian hari

Prahara yang ditimbulkan oleh kedua kelompok ini mencapai puncaknya dalam berbagai peristiwa: Memanasnya situasi politik selama Perang Shiffin (657 M), Tumbuhnya budaya takfir (saling mengkafirkan) di kalangan umat Islam, Munculnya doktrin taqiyyah (menyembunyikan keyakinan) sebagai bentuk perlindungan kelompok minoritas, Terpecahnya umat Islam menjadi berbagai faksi politik dan teologis. Respons Ali bin Abi Thalib terhadap kelompok-kelompok ini sangat tegas. Beliau secara terbuka menolak dan mengutuk keyakinan mereka, bahkan mengusir para penganutnya dari Kufah. Sikap tegas ini menunjukkan betapa berbahayanya penyimpangan dalam masalah akidah dan pentingnya menjaga kemurnian tauhid dalam Islam.

Ini dapat ditunjukkan dengan berbagai prahara yang timbul dari munculnya kelompok *Sabaiyyah* (kelompok yang meyakini bahwa Allah swt mengambil tempat (*hulul* dalam diri Ali) (Muhammad et al., 2024) dan kelompok *Ghurabiyyah* (kelompok yang mempercayai bahwa kerasulan atau *al-risalah* sebenarnya ditujukan kepada Ali, tetapi jibril keliru menurunkannya kepada Muhammad). Kedua kelompok ini, selain secara sengaja telah merusak akidah umat juga banyak memicu prahara pada masa pemerintah Ali Ibn Thalib.

Kesimpulan

Dalam perspektif epistemologi Islam, ikhtilaf atau perbedaan pendapat merupakan fenomena yang wajar dan niscaya sebagai konsekuensi dari perbedaan kapasitas intelektual, tingkat pemahaman, dan sudut pandang para ulama, namun perbedaan tersebut dalam tradisi Islam klasik umumnya terbatas pada wilayah *furu'iiyyat* seperti persoalan ibadah dan muamalah, bukan pada *ushuluddin* yang telah disepakati secara *ijma'*. Ikhtilaf dalam masalah *furu'* mencerminkan keluasan dan fleksibilitas syariat Islam dalam merespons beragam konteks sosial-budaya, sebagaimana dicontohkan oleh generasi salafus shalih yang menyikapinya secara dewasa dan menjadikannya sebagai kekayaan intelektual, bukan sumber konflik, dengan tetap berpegang pada metodologi yang sahih, etika keilmuan, serta orientasi kemaslahatan umat. Oleh karena itu, dalam konteks kontemporer, perbedaan pendapat *furu'i* seharusnya dipahami secara bijak dan positif sebagai kekuatan yang memungkinkan hukum Islam tetap dinamis, kontekstual, dan relevan dalam menghadapi tantangan zaman.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, Z. (2020). Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow. *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, 22(1), 52–70. <https://doi.org/10.24252/Jumdpi.V22i1.15534>
- Adnan, I., Mustaffa, M., & Halim, I. A. (2022). Perkembangan Aliran Al-Ra'yi Dan Al-Hadith Serta Usaha Pembentukan Mazhab Fiqh Kontemporer. *Rabbanica*, 3(1), 203–220.
- Aizid, R. (2016). *Kitab Terlengkap Biografi Empat Imam Mazhab*. Saufa.
- Akal, P., & An, D. A. (2013). *Penafsiran Akal Dalam Al-Qur 'An*. 3, 1–24.
- Al-Qaradhawi, Y. (2001). *Memahami, Khazanah Klasik, Madzhab, Dan Ikhtilaf*. 85.
- Al Jazuri, A. (N.D.). *Fikih Empat Mazhab*.
- Ali, A. K. (2008). Faktor Perubahan Pendapat Imam Al-Shafii Dari Qawl Qadim Kepada Qawl Jadid. *Jurnal Syariah* 16.2, 1–23.
- Anshori, M. (2018). Melacak Otentisitas Ungkapan Ikhtilaf Ummati Rahmah. *Jurnal Living Hadis*, 3(1), 121–156.
- Azhari, F. (2014). Pengertian Qiyas Bentuk-Bentuk Qiyas Rukun-Rukun Qiyas. *Syariah : Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 1–10.
- Eril, Fadli, Bn, A. M. T., & Fadly. (2023). Metode Ahlu Ro'yi Dan Ahlu Hadis Dalam Menetapkan Hukum. *Ethics And Law Journal: Business And Notary*, 1(3), 40–49. <https://doi.org/10.61292/Eljbn.V1i3.53>
- Habie, R. O. (2022). *Kebijakan Ekonomi Khalifah Umar Bin Khattab Dan Pengaruhnya Pada Kesejahteraan Masyarakat Riska*. 01(1), 7–17.
- Hamid, A. (2023). Dinamika Dalam Prosedur Perceraian: Sebuah Tinjauan Maslahat Pada Hukum Perkawinan Di Indonesia. *Desember*, 04(2), 1–14.
- Hamzah Hasan, Muhammad Akbar Herman, A. S. W. (2024). Analisis Masalah Mursalah Terhadap Dispensasi Nikah Karena Kehamilan Di Luar Nikah. *Madani: Jurnal ...*, 2(1), 127–130.
- Hanif A'la, I., Ismail, & Asasriwarni. (2024). *Komparasi Istihsan Antar Mazhab Fikih Dan Penerapannya Dalam Penetapan Hukum Islam* 1,2. 5(1), 1–25.

- Haris, M., Jalaluddin, & Mahmud, H. (2023). Istinbath Hukum Islam Perspektif Ahlul Hadis Dan Ahlul Ra'yi. *Jis: Journal Islamic Studies*, 1(3), 249–261.
- Ikhsan, M. (2016). Membedah Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Ikhtilaf Di Kalangan Ulama. *Nukhbatul 'Ulum*, 2(1), 140–158. <https://doi.org/10.36701/Nukhbah.V2i1.10>
- Isnaini, M., & Iskandar, I. (2021). Akal Dan Kecerdasan Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadits. *Mushaf Journal: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis*, 1(1), 103–118. <https://doi.org/10.54443/Mushaf.V1i1.13>
- Jamrah, S. A. (2014). Ikhtilaf Dan Etika Perbedaan Dalam Islam. *Toleransi: Media Komunikasi Umat Bergama*, 6(2), 223–240.
- Kadenun. (2018). Istihsan Sebagai Sumber Dan Metode Hukum Islam. *Jurnal Qalamuna*, 10((2)), 1–3.
- Mahfuddin, A. (2021). Metodologi Istinbath Hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 1–17.
- Mahmud, A. (2019). Ciri Dan Keistimewaan Akhlak Dalam Islam. *Sulesana Jurnal Wawasan Keislaman*, 13(1), 39.
- Mirza, I., & Wijaya, A. (2025). Analisis Kontribusi Tafsir Tarbawi Terhadap Pengembangan Pendidikan Kritis Dan Analitis. 5(1). <https://doi.org/10.59818/Jpi.V5i1.1131>
- Muhammad, N., Hayyi, A., Idris, N., & Noor, U. M. (2024). Manhaj Imam Ibn F Ū Rak Dalam Berinteraksi Dengan Hadith Sifat Khabariyyah [The Approach Of Imam Ibn F Ū Rak In Intracting The Hadiths Of Khabariyyah Attributes]. 14(28), 48–59.
- Rahmatullah. (2025). Konseptualisasi Dan Dinamika Ijtihad : Telaah Atas Metodologi , Produk Hukum , Dan Implikasinya Terhadap Modernisasi Hukum Islam. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3.
- Rusfi, M. (2014). Validitas Maslahah Mursalah Sebagai Sumber Hukum. *Al-'Adalah* 11.1, 63–74.
- Sa'diyah, H. (2016). Peran Agama Islam Dalamperubahan Sosial Masyarakat. *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, 3(2), 195–216. <https://doi.org/10.19105/Islamuna.V3i2.1152>
- Sakinah, T. A., Mardatilah, W. Z., & Junila, S. (2025). Peradaban Islam Pada Masa Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq. 5.
- Santalia, I. (2025). Aliran Pemikiran Keislaman Syi'ah:(Sejarah Munculnya Dan Perkembangannya Di Dunia Islam). *Studia Religia: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 9.01, 30–40.
- Sulaeman, M. (2020). *Teologi Islam*. Cv Prabu Dua Satu.
- Syamsuddin, M. (2013). Hubungan Wahyu Dan Akal Dalam Tradisi Filsafat Islam. *Arete: Jurnal Filsafat*, 1(2), 141.
- Syarifuddin, S. (2022). Melacak Skeptisisme Dalam Islam Klasik. *Refleksi Jurnal Filsafat Dan Pemikiran Islam*, 22(1), 55–78. <https://doi.org/10.14421/Ref.V22i1.3235>
- Tohari, C. (2016). Argumentasi Ibn Hazm: Dekonstruksi Kehujjahan Qiyas Sebagai Metode Penetapan Hukum Islam. *Jurnal Hukum*, Vol 13(1), 9.
- Ubaidillah, M. B., & Amin, M. M. (2023). Madzhab &Fiqh Sahabat Sebagai Produk Ijtihad Dalam Perkembangan Hukum Keluarga Islam. *Jurnal Pikir: Jurnal Studi Pendidikan Dan Hukum Islam*, 9(1).
- Usman, M. (2020). Maslahah Mursalah Sebagai Metode Istinbath. *Al-Maslahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosisal Islam*, 8(1), 88.
- Yasir, M., Santalia, I., & Syiah, P. (2024). *Di Dunia Islam*. 8(12), 447–455.